



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 42 Ayat (2), perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah warga desa yang tidak terdaftar di DPT, akan tetapi memenuhi persyaratan untuk memberikan hak suaranya.



- (2) Pemberian hak suara bagi DPK dilakukan setelah seluruh warga desa yang mempunyai hak pilih yang tercantum di DPT selesai memberikan hak suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia.
 - (3) Pemilih yang termasuk dalam DPK, dapat memberikan hak suaranya cukup dengan membawa KTP/KK/Paspor/Identitas lain.
2. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Pengisian kotak suara dengan surat suara tercoblos dilakukan secara bergilir atau bergantian.

3. Ketentuan Pasal 23 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersih dari gambar/foto calon kepala desa, kecuali gambar/foto calon kepala desa yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di setiap desa adalah 1 (satu) buah.
- (4) Jumlah kotak suara pada setiap TPS adalah sebanyak 3 (tiga) buah.

4. Ketentuan Pasal 28 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

dihapus

5. Ketentuan Pasal 33 ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah perolehan kotak suara dengan suara sahterbanyak.



- (4) Dalam hal calon kepala desa dengan jumlah perolehan kotak suara dengan suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan dengan jumlah suara sah pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 April 2019



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009